



Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital Pada SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh

Ainul Ridha, Zenitha Maulida, Nurbismi, Intan Novia Astuti, Vilzati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: November 11, 2024
Revised: November 30, 2024
Available online: December 30, 2024

KEYWORDS

Islamic Finance, Digital Economy, Youth Education, Sharia-Based Finance, Financial Literacy

CORRESPONDENCE

Name: Ainul Ridha
E-mail: aynul.ridha@gmail.com

ABSTRACT

This community service initiative aims to raise awareness among the youth in Aceh, particularly students at SMKS Farmasi Cut Meutia, about the importance and application of Islamic finance in the digital economy. The goal is to enhance their understanding of sharia-based financial systems and empower them to embrace these principles in their future financial decisions. The project involves a one-day outreach program at SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh, where 87 students participated in a series of lectures and interactive discussions on Islamic finance, its role in the economy, and the challenges and opportunities in the digital financial landscape. The activity also included an online quiz with prizes to engage participants. The program successfully increased the participants' knowledge of Islamic finance and its practical applications in the digital economy. Most students, previously unfamiliar with Islamic finance, gained both theoretical and practical insights into its principles. The event boosted participants' confidence in understanding and applying these concepts, with many expressing interest in similar. The outreach was limited to a single institution and a small sample size, and thus may not fully represent the broader youth population in Aceh. Future initiatives could expand to include more schools and regions.

Pendahuluan

Provinsi Aceh dan Islam adalah dua hal yang tak terpisahkan. Aceh berperan besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara dan mempengaruhi budaya Islam di Asia Tenggara, sehingga dijuluki "Serambi Mekah." Sejak Islam hadir pada abad ke-9, Aceh mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan peradabannya, mencakup kemajuan di bidang pemikiran, ekonomi, dan budaya sosial. Salah satunya yaitu Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam sistem ekonomi yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini, yang merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan menghindari riba dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil (Karim, 2004). Sistem ekonomi Islam yang diterapkan berfokus pada pemerataan distribusi pendapatan, berbeda dengan ekonomi berbasis riba yang sering menimbulkan ketidakseimbangan dan frustrasi ekonomi, terutama di negara-negara maju (Basir, 2009).

Sayangnya, masih ada pihak yang kurang sepeham atau memandang sinis peraturan lembaga keuangan syariah karena alasan tertentu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Literasi Keuangan Syariah di Aceh pada tahun 2016 sekitar 21,1% dan turun menjadi 20,21% pada tahun 2019, dengan tingkat inklusi keuangan syariah di kisaran 41,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan syariah di Aceh belum optimal, dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah belum berbanding lurus dengan tingkat inklusinya, yang lebih dipengaruhi oleh konversi bank konvensional menjadi bank syariah (Hubies, 2017).

Sistem ekonomi Islam, khususnya keuangan syariah di sektor perbankan, masih tergolong baru dan tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Sejak 4 Januari 2019, seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Diharapkan, Qanun ini dapat menjadikan Aceh sebagai pelopor ekonomi syariah di Indonesia dan menjadi panutan bagi daerah lain (Hambali, 2018).

Melihat fenomena yang ada, dosen-dosen STIES Banda Aceh merasa perlu mensosialisasikan ekonomi, khususnya keuangan syariah, kepada generasi muda Aceh. Kegiatan ini merupakan kontribusi kecil kami dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang keuangan syariah di Aceh. SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh dipilih sebagai lokasi kegiatan bertajuk "Peningkatan Pengetahuan Siswa Tentang Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital." Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kewajiban dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran para generasi muda saat ini untuk mengaplikasikan sistem keuangan syariah.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya keuangan syariah kepada para generasi muda di tengah era ekonomi digital seperti saat ini.
3. Mengkongsikan informasi terkini tentang bagaimana keuangan syariah diaplikasikan di era ekonomi digital.

Metode Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini mengambil lokasi di SMKS Farmasi Cut Meutia, di Jalan Tengku Cik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Peserta yang hadir berjumlah 87 orang yang terdiri dari siswa dan siswi SMKS Farmasi Cut Meutia. Siswa/siswi ini mendengarkan penjelasan dari dosen-dosen STIE Sabang Banda Aceh dan di ikuti dengan diskusi mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mendukung terwujudnya keuangan yang berlandaskan syariah Islam di Aceh. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi secara langsung kepada siswa-siswa di sekolah tersebut, dengan materi:

1. Peran generasi muda terhadap ekonomi
2. Ekonomi syariah
3. Keuangan Syariah
4. Kuis online berhadiah.

Panitia yang melaksanakan kegiatan ini berjumlah 14 orang, satu orang ketua dan 11 orang anggota dari kalangan Dosen STIES B. Aceh serta ditambah dua orang mahasiswa untuk membantu kegiatan dokumentasi dan akomodasi. Panitia tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua : Zenitha Maulida, S.E., M.M
2. Anggota 1 : Ainul Ridha, S.E, M.Si, Ak
3. Anggota 2 : Nurbismi, S.E, M.M
4. Anggota 3 : Gunawan, S.E, M.M
5. Anggota 4 : Endra Gunawan, S.E, M.Si
6. Anggota 5 : Yusra, B.Sc, MBA
7. Anggota 6 : Intan Novia Astuti, S.E, M.Si
8. Anggota 7 : Syafira Yunidar, S.Pd.I, M.Pd
9. Anggota 8 : Dra. Yusni Hervy Yusuf, M.Si
10. Anggota 9 : Vilzati, S.E, M.M,
11. Anggota 10 : Banta Karollah, S.E, MSM
12. Anggota 11 : Ferdi Nazirun Sijabat, S.E, M.Sc, Mgt
13. Mahasiswa : Ferdi Maulana (Prodi Manajemen)
14. Mahasiswa : Salman Hidayat (Prodi Akuntansi)

Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 1 hari pada hari Sabtu, 14 Maret 2020. Sebelumnya Tim sudah melakukan pendekatan dengan melewati beberapa tahapan, mulai dari permohonan kepada Kepala Sekolah SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh dan penetapan tanggal untuk penyuluhan hingga pelaporan. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di salah satu ruang kegiatan siswa/i pada SMKS Farmasi Cut Meutia, Banda Aceh. Materi yang disampaikan merujuk pada studi literatur berikut ini:

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berprinsip pada syariah. Dalam pandangan tauhid, manusia bertindak sebagai pemegang amanah yang harus mengikuti ketentuan Allah dalam setiap aktivitas, termasuk ekonomi (Antonio, 2001). Ekonomi Islam mencakup tiga aspek mendasar: aqidah (tauhid), hukum (syariah), dan akhlak. Pemahaman ekonomi Islam harus meliputi dua hal: (1) pemahaman ilahiyah dan (2) pemahaman rabbaniyah, yang berimplikasi pada niat tulus untuk beribadah kepada Allah dalam setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi. Prinsip syariah mencakup aturan hukum antara pihak-pihak terkait dalam perjanjian keuangan, seperti pembiayaan berbasis mudharabah, musyarakah, ijarah, dan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah.

Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tatanan masyarakat yang saling bekerja sama. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendirian, sehingga membutuhkan kerjasama dengan orang lain (Nasution, 2017; Antara, 2016). Pemenuhan kebutuhan ini menjadi motif ekonomi yang mendorong perubahan perilaku sosial. Untuk mencapai kebahagiaan individu tanpa mengganggu orang lain, diperlukan tatanan masyarakat yang sesuai dengan aturan Prima Causa sebagai sumber alam semesta dan hukum-hukumnya. Dalam pandangan Islam, ekonomi syariah berlandaskan wahyu dan hukum fiqh, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada keuntungan dan kepuasan individu, ekonomi syariah menganggap tindakan ekonomi sebagai ibadah dan bagian dari ketakwaan kepada Allah. Nilai-nilai tauhid, khilafah, dan keadilan adalah dasar dari ekonomi syariah, yang menekankan pemerataan aset dan sumber daya, termasuk pendapatan dan konsumsi.

Nilai Dan Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang membedakannya dari sistem ekonomi lain seperti kapitalisme, meskipun keduanya sama-sama mengutamakan keuntungan (Yasin, 2021). Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah:

- a. Prinsip Tauhid: Menekankan bahwa segala kekayaan adalah milik Allah. Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada akuntabilitas kepada Tuhan, dengan kesadaran bahwa keuntungan bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari ibadah. Tauhid mengarahkan umat Muslim untuk menghindari eksploitasi, riba, dan tindakan tidak jujur dalam berbisnis.
- b. Prinsip Keadilan: Berarti tidak berpihak atau memihak yang benar. Keadilan menuntut untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal, terutama dalam transaksi ekonomi, sehingga semua pihak mendapatkan haknya sesuai dengan yang sepatutnya.
- c. Prinsip Maslahat: Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat dan kebaikan baik secara material maupun spiritual, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Kemaslahatan ini berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas dan lingkungan.
- d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong): Islam berada di tengah antara materialisme dan spritualisme. Islam mengajarkan bahwa uang dan harta adalah alat untuk mencapai kebaikan, bukan tujuan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, tolong-menolong dan berbagi menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah.
- e. Prinsip Keseimbangan: Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara sektor keuangan dan riil, resiko dan keuntungan, serta antara bisnis dan kemanusiaan. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada perusahaan besar tetapi juga usaha kecil dan mikro yang berperan penting dalam perekonomian.

Keuangan Syariah

Pengetahuan keuangan dasar berbasis syariah adalah cara seseorang mengelola keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan (Nuroniyah, 2022). Sejarah mencatat bahwa sistem manajemen keuangan sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, yang mengenalkan konsep pengelolaan keuangan negara melalui pengumpulan dana yang berasal dari sumber seperti kharaj, zakat, khumus, jizyah, dan lain-lain, yang disalurkan untuk

kepentingan umat.

Sistem keuangan syariah kini telah berkembang, termasuk adanya lembaga keuangan syariah (LKS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang menghindari unsur haram seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Menurut Al-Qur'an, riba diharamkan karena mengandung praktik pengambilan keuntungan yang tidak adil dan merugikan pihak lain, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Imran ayat 130.

Prinsip-prinsip yang mendasari operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah:

1. Keadilan: Berbagi keuntungan sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi dianggap sejajar, dengan tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi: LKS wajib memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada nasabah dan pihak terkait.
4. Universalitas: LKS harus melayani semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin.

Selain itu, dalam operasional LKS, terdapat beberapa aturan penting, seperti:

1. Tidak ada bunga atau pengambilan tambahan atas pinjaman yang disepakati sebelumnya.
2. Pemberi dana harus berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan hasil usaha.
3. Uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan sendiri.
4. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang melibatkan alkohol atau perjudian.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, LKS bertujuan untuk menjalankan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pelatihan ini ditargetkan kepada seluruh siswa/siswi kelas XII pada SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh. Semua peserta tersebut diberikan sosialisasi mengenai penerapan keuangan syariah. Selain pengetahuan secara teoritis mengenai penerapan keuangan syariah, para peserta juga di beri pendekatan praktis tentang peran generasi milenial dan ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, di dapat hasil yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peserta merasa senang mengikuti sosialisasi seperti ini, menurut mereka kegiatan ini dapat membuka cakrawala mereka mengenai peran mereka sebagai generasi muda.
2. Memberikan gambaran bagaimana keuangan syariah di era ekonomi digital sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi dan menyesuaikan diri dalam penerapan keuangan syariah secara baik dan benar.
3. Peserta yang tadinya hampir semua tidak pernah mengetahui tentang keuangan syariah, melalui sosialisasi ini mereka mempunyai pengetahuan teoritis dan praktis bagaimana keuangan syariah.
4. Kepercayaan diri peserta meningkat dengan signifikan, terbukti dengan banyaknya pertanyaan pada saat diskusi dan minatnya peserta untuk meminta kepada pendamping, agar kedepan diadakan kembali kegiatan yang serupa.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh tentang keuangan syariah di era ekonomi digital ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih paham dan siap beradaptasi dengan sistem keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki peran strategis di Aceh, yang secara khusus memiliki otonomi dalam penerapan syariat Islam, termasuk dalam ekonomi. Dalam kegiatan ini, ditemukan beberapa hasil positif yang mencerminkan efektivitas dan pentingnya program sosialisasi ini.

1. *Antusiasme dan Penerimaan Peserta terhadap Kegiatan Sosialisasi*

Pertama, para peserta menunjukkan respons positif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka merasa senang karena kegiatan ini dianggap membuka wawasan baru mengenai peran mereka sebagai generasi muda dalam mendukung ekonomi syariah. Banyak dari peserta yang sebelumnya belum mengenal keuangan syariah dengan baik, dan setelah mengikuti kegiatan ini, mereka mulai memahami konsep serta pentingnya keuangan syariah. Tanggapan positif ini menunjukkan adanya kehausan informasi dan pemahaman mengenai keuangan syariah di kalangan generasi muda Aceh.

Antusiasme peserta bukan hanya pada tingkat pemahaman dasar, tetapi juga pada perspektif lebih luas terkait bagaimana mereka dapat terlibat dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyadari peran mereka dalam mendukung sistem keuangan syariah dan potensinya dalam membangun perekonomian daerah yang lebih berkeadilan. Pengalaman positif yang mereka rasakan diharapkan dapat menjadi pemicu bagi siswa lain dan masyarakat pada umumnya untuk lebih terbuka terhadap ekonomi syariah.



Gambar 1. Foto bersama saat kegiatan program pengabdian masyarakat

2. *Pengenalan Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital*

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, keuangan syariah perlu beradaptasi agar tetap relevan dan dapat bersaing di era modern. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman tentang bagaimana ekonomi digital dapat mendukung dan memperkuat penerapan keuangan syariah. Materi sosialisasi meliputi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah serta peran digitalisasi dalam memudahkan akses terhadap produk keuangan syariah. Para peserta memperoleh pemahaman tentang bagaimana keuangan syariah beroperasi di era digital, mulai dari konsep dasar seperti akad dalam transaksi syariah hingga teknologi yang mendukung transaksi tersebut. Dalam hal ini, peserta diberikan gambaran mengenai aplikasi keuangan syariah, bank syariah digital, serta berbagai inovasi teknologi finansial syariah (fintech syariah) yang dapat mempermudah akses layanan keuangan. Pemahaman ini penting bagi generasi muda yang sudah akrab dengan teknologi, karena dapat membantu mereka mengadopsi layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Pembagian Materi PkM

3. Peningkatan Pengetahuan Teoritis dan Praktis tentang Keuangan Syariah

Kegiatan ini juga berhasil memberikan pengetahuan dasar yang sebelumnya belum dimiliki oleh sebagian besar peserta. Hampir semua peserta mengakui bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang keuangan syariah. Melalui sosialisasi ini, mereka diperkenalkan dengan konsep dasar, nilai-nilai, serta perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional. Materi sosialisasi menjelaskan prinsip-prinsip utama keuangan syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang merupakan aspek penting dalam transaksi syariah.

Pemahaman praktis tentang keuangan syariah juga diberikan, termasuk contoh produk keuangan syariah yang sering digunakan, seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan investasi syariah. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai jenis layanan perbankan syariah, mulai dari produk tabungan hingga pembiayaan, serta cara mengakses layanan ini melalui aplikasi digital. Pengetahuan ini sangat penting bagi generasi muda, karena mereka akan menjadi konsumen dan mungkin pelaku ekonomi syariah di masa depan.

Melalui pengetahuan teoritis dan praktis ini, diharapkan para peserta dapat lebih memahami nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Peningkatan pengetahuan ini juga diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah di Aceh, baik sebagai pengguna layanan maupun sebagai calon pelaku ekonomi syariah.

4. Peningkatan Kepercayaan Diri Peserta

Salah satu hasil yang signifikan dari kegiatan ini adalah peningkatan kepercayaan diri peserta dalam berdiskusi dan menanyakan hal-hal terkait keuangan syariah. Selama sesi tanya jawab, peserta tampak sangat aktif dan banyak mengajukan pertanyaan. Mereka ingin memahami lebih dalam tentang praktik keuangan syariah dan dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Banyak dari mereka yang meminta agar kegiatan serupa dapat diadakan kembali, menunjukkan minat tinggi untuk terus belajar dan mendalami keuangan syariah.

Peningkatan kepercayaan diri ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa para peserta mulai memahami dan merasa nyaman dengan topik yang baru mereka kenal. Partisipasi aktif mereka menandakan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki minat untuk terlibat lebih lanjut dalam diskusi dan penerapan keuangan syariah. Kepercayaan diri yang meningkat ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam membentuk sikap mereka terhadap keuangan syariah, sekaligus mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing.

5. Dampak Jangka Panjang terhadap Pemahaman dan Adopsi Keuangan Syariah di Aceh

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan penerapan keuangan syariah di kalangan generasi muda Aceh akan meningkat. Keuangan syariah bukan hanya sekadar pilihan sistem ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan otonomi khusus Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini memiliki dampak jangka panjang dalam menanamkan nilai-nilai syariah sejak dini dan membentuk pola pikir yang mendukung ekonomi syariah di masa mendatang.

Selain itu, dengan meningkatnya pemahaman generasi muda tentang keuangan syariah, diharapkan mereka akan lebih memilih produk keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi mereka sehari-hari (Zakiyah, 2022). Peningkatan literasi keuangan syariah ini juga akan memberikan dampak positif bagi industri keuangan syariah di Aceh, karena semakin banyak generasi muda yang memahami dan tertarik untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

6. Tantangan dan Rekomendasi untuk Kegiatan Sosialisasi Selanjutnya

Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri peserta, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan untuk kegiatan serupa di masa depan. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang yang berbeda. Selain itu, perlu adanya dukungan materi yang lebih interaktif, seperti simulasi transaksi syariah atau aplikasi keuangan syariah, untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta.

Sebagai rekomendasi, kegiatan sosialisasi berikutnya dapat melibatkan praktisi dari industri keuangan syariah untuk memberikan wawasan langsung kepada peserta. Melibatkan praktisi akan memberikan perspektif yang lebih realistis dan dapat memotivasi peserta untuk lebih tertarik dengan topik yang dibahas. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan dengan pendekatan yang bervariasi akan semakin memperkuat pemahaman dan penerimaan keuangan syariah di kalangan generasi muda.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh ini berhasil meningkatkan pemahaman dan minat siswa-siswi terhadap keuangan syariah di era ekonomi digital. Antusiasme peserta, peningkatan pengetahuan teoritis dan praktis, serta peningkatan kepercayaan diri dalam berdiskusi menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan. Dengan berlanjutnya sosialisasi seperti ini, diharapkan generasi muda Aceh akan semakin memahami, mendukung, dan berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah, sesuai dengan identitas dan otonomi khusus yang dimiliki Aceh. Diharapkan hasil positif dari kegiatan ini dapat menjadi pemicu untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengabdian serupa, yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya penerapan ekonomi syariah di era modern ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMKS Farmasi Cut Meutia Banda Aceh ini telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa-siswi tentang konsep dan aplikasi keuangan syariah dalam konteks ekonomi digital. Melalui pendekatan yang melibatkan ceramah interaktif, diskusi, serta kuis daring, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga memahami penerapan praktis keuangan syariah. Hal ini terbukti dari antusiasme peserta dan meningkatnya kepercayaan diri mereka dalam memahami dan mendiskusikan konsep keuangan syariah. Namun, cakupan kegiatan ini masih terbatas pada satu institusi dan jumlah peserta yang relatif kecil sehingga hasilnya belum dapat mewakili pemahaman masyarakat muda di Aceh secara keseluruhan. Untuk itu, pengabdian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan wilayah, sehingga dampak positif dari edukasi keuangan syariah di era ekonomi digital dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan.

Saran

Dengan berlanjutnya sosialisasi seperti ini, diharapkan generasi muda Aceh akan semakin memahami, mendukung, dan berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah, sesuai dengan identitas dan

otonomi khusus yang dimiliki Aceh. 2. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap sasaran yang telah disosialisasikan sehingga siswa menjadi benar-benar paham dan mempraktekan tentang keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Antara, P. M., et al. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196–202. Elsevier B.V
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, C. (2009). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dan mahkamah syariah* (p. 57). Jakarta: Kencana.
- Hambali, M. Y. (2018). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan masyarakat sekitar pondok pesantren di Kecamatan Cibitung Bekasi* (Skripsi, p. 7).
- Hubies, A., Oktariani, D., & Sukandar, D. (2017). Kepuasan kerja generasi X dan generasi Y terhadap komitmen kerja di Bank Mandiri Palembang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 12-22.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (p. 97). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nasution, Anriza Witi & Marlya Fatira (2017). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40-63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Nuroniyah, L., Junaidi, & Rini, M. M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dengan Aktivitas Media Sosial terhadap Kebiasaan Investasi Instrumen Keuangan Syariah pada Generasi Muda. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(6). <https://doi.org/10.62281/v2i6.581>
- Yasin, R. M., Lailiyah, N., & Edris, M. (2021). Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial. *Jurnal BAABU AL-ILMI Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4117>
- Zakiah, Z., & Wahab, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Attitude, Lokasi, dan Religiositas terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sirap Juai Kab. Balangan). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 124-144. <https://doi.org/10.61136/wye1jc11>